

**AKSES BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN DALAM
MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NO. 24/PDT.G/2015/PN.PLG ANTARA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA MELAWAN PT.BUMI MEKAR HIJAU**

Aristya Windiana Pamuncak, S.H.,LL.M

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN.PLG antara Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Melawan PT. Bumi Mekar Hijau dimana amar putusannya menolak gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dengan pertimbangan bahwa kebakaran hutan tidak merusak lahan. Selain itu Tergugat juga dinilai mengalami kerugian akibat kebakaran yang ikut menghancurkan hutan akasia milik Tergugat, dan Majelis Hakim dalam amar putusan menilai tidak cukup bukti untuk mengabulkan semua butir gugatan yang diajukan, telah sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Masyarakat yang kecewa menyalurkan kekecewaannya dengan memposting foto-foto berisi sindiran, dan tulisan-tulisan yang dimuat di media dan jejaring sosial. Peneliti berusaha mencari jawaban terhadap Akses bagi masyarakat pencari keadilan dalam masalah pencemaran lingkungan Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN.PLG antara Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia melawan Pt.Bumi Mekar Hijau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Dan didapatkan beberapa upaya yang dapat di tempuh masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan bagi mereka, diantaranya melalui jalur tuntutan pidana, mediasi dan eksaminasi publik.

Kata kunci: Akses masyarakat. PT.Bumi Mekar Hijau. Eksaminasi public, pencari keadilan.

PENDAHULUAN

Penelitian ini berawal dari kepedulian peneliti terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Palembang Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN.PLG antara Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Melawan PT. Bumi Mekar Hijau dimana amar putusannya menolak gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH), anak perusahaan salah satu perusahaan kertas terbesar di dunia, Asia Pulp and Paper (APP) senilai Rp7,8 triliun dengan pertimbangan hukum KLH dinilai tidak bisa membuktikan PT BMH melakukan pembakaran hutan dan tindakan melawan hukum.

Sebab, PT BMH telah menyediakan alat pengendali kebakaran dan lahan yang terbakar juga masih bisa ditanami.

Pembakaran hutan besar-besaran sebagaimana terjadi di wilayah Sumatera termasuk merusak lingkungan dan termasuk tindak kriminal. Karena merusak lingkungan itu masalahnya bukan hanya terkait dengan soal apakah lahan yang habis dibakar itu bisa ditanami lagi atau tidak, tetapi termasuk di dalamnya kerusakan ekosistem yang kemungkinan tidak bisa dikembalikan lagi, pun jika kembali akan memerlukan puluhan dan ratusan tahun lamanya.

Kabut asap seharusnya menjadi bencana nasional. Bencana kabut asap ini membuat ribuan orang bersuara. Sedikitnya, 20 petisi terkait kabut asap dan kebakaran hutan memenuhi laman petisi online change.org dalam dua minggu. Mereka menyuarakan kegelisahan, amarah, serta tuntutan kepada pemerintah yang dinilai pihak paling bertanggung jawab atas bencana asap.¹⁹³

Pada kebakaran hutan di Sumatera tahun 2014 sekitar 50.000 orang mengalami masalah pernapasan akibat kabut asap. Puluhan balita harus diberikan oksigen agar bisa bernafas, hingga Oktober 2015 telah ada 19 anak dan Orang dewasa meninggal karena kabut asap, setengah juta orang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut sejak pertama kali munculnya kebakaran hutan pada bulan Juli 2015¹⁹⁴, dan penderitaan lain yang harus diderita oleh masyarakat akibat asap hasil pembakaran hutan. Dan sudah sewajarnya jika masyarakat menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan kabut asap ini.

Secara perdata, salah satu dari 20 perusahaan yang dibekukan karena terlibat dalam pembakaran hutan yaitu PT. Bumi Mekar Hijau sudah digugat oleh pemerintah. Gugatan ini didasari adanya kebakaran lahan pada tahun 2014 di lahan Hutan Tanaman Industri milik PT Bumi Mekar Hijau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuntut ganti rugi sebesar Rp 2.687.102.500.000 dan meminta dilakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar dengan biaya sebesar Rp. 5.299.502.500.000. gugatan ini di daftarkan ke PN Palembang pada tanggal 3 Februari 2015 dengan register perkara No.24/Pdt.G/2015/PN.Plg.

¹⁹³ Berita. Petisi Para Korban Asap Untuk Presiden Jokowi. 14 September 2015. <http://news.okezone.com/read/2015/09/14/340/1214013/petisi-para-korban-asap-untuk-presiden-jokowi>. diunduh pada tanggal 28 Februari 2016 jam 14.00 WIB

¹⁹⁴ Berita. Pemerintah Mengakui 19 orang Tewas Akibat Kabut Asap. 2015. <http://www.rappler.com/indonesia/110936-jumlah-kematian-akibat-kabut-asap>

Dalam putusan tersebut hakim menyatakan menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa kebakaran hutan tidak merusak lahan. Selain itu Tergugat juga dinilai mengalami kerugian akibat kebakaran yang ikut menghancurkan hutan akasia milik Tergugat, dan Majelis Hakim dalam amar putusan menilai tidak cukup bukti untuk mengabulkan semua butir gugatan yang diajukan pemerintah. Putusan pengadilan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat, dan membuat banyak pihak kecewa, terutama pemerintah selaku Penggugat. Dan selanjutnya pemerintah menyatakan akan mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan dalam jurnal prosiding dengan judul akses bagi masyarakat pencari keadilan dalam masalah pencemaran lingkungan Studi putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN.PLG antara Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Melawan Pt.Bumi Mekar Hijau

Akses Bagi Masyarakat untuk Mendapatkan Keadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Hal ini telah dijamin dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Hal yang sama juga diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya, yakni UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997) dan UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH 1982). Data dari VVI (Van vollenhouven Institute) menyebutkan bahwa penyelesaian secara litigasi dari 23 kasus yang diajukan ke pengadilan, hanya 13 persen diantaranya yang dimenangkan oleh para penggugat. Sementara untuk kasus pencemaran lingkungan yang diselesaikan melalui jalur nonlitigasi, sebanyak 82 persen dari 17 kasus yang diteliti mencapai kesepakatan (seluruhnya atau sebagian), dan hanya sebesar 64 persen tuntutan kompensasi telah dipenuhi dan dibayar oleh perusahaan, dimana waktu yang ditempuh untuk mencapai kesepakatan pun cukup lama, yaitu antara 1-5 tahun. Walaupun prosentase pencapaian kesepakatan dan pembayaran kompensasi yang cukup tinggi, namun keberlanjutan pencemaran dan sengketa juga masih cukup

tinggi yakni masing-masing mencapai 58 persen dan 47 persen¹⁹⁵. Hal ini menandakan bahwa penyelesaian secara non litigasi lebih dipilih daripada penyelesaian melalui jalur pengadilan atau litigasi.

Dalam kasus pembakaran hutan oleh PT.BMH, Secara litigasi, pemerintah sudah menempuh jalur hukum yaitu melalui pengadilan Negeri secara perdata. Namun masyarakat ternyata sangat kecewa dengan putusan hakim yang membebaskan Tergugat, dengan pertimbangan bahwa kebakaran hutan tidak merusak lahan. Selain itu Tergugat juga dinilai mengalami kerugian akibat kebakaran yang ikut menghancurkan hutan akasia milik Tergugat, dan Majelis Hakim dalam amar putusan menilai tidak cukup bukti untuk mengabulkan semua butir gugatan yang diajukan pemerintah. Selanjutnya pemerintah menyatakan akan menempuh upaya hukum banding.

Disisi lain masyarakat merasa sangat kecewa dengan putusan hakim tersebut. Putusan itu dirasa sudah mencederai rasa keadilan masyarakat, karena hakim mengabaikan akibat yang ditimbulkan dari pembakaran hutan yang dampaknya sudah dirasakan oleh ratusan ribu orang, bahkan sampai memermalukan bangsa Indonesia terhadap Negara-negara tetangga. Akhirnya masyarakat yang marah menyampaikan kemarahannya lewat artikel di media sosial, atau foto-foto sindiran terhadap hakim yang memutus perkara lingkungan hidup tersebut.

Selain artikel yang menyampaikan kekecewaan dan foto-foto dengan tulisan yang berisi sindiran, masyarakat bisa melakukan upaya hukum yang legal dalam mencari keadilan atas kerugian yang mereka derita secara litigasi maupun non litigasi.

Penyelesaian secara Litigasi

Secara perdata, masyarakat bisa menunggu upaya hukum banding yang dilakukan pemerintah, dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak dapat melakukan upaya hukum secara perdata kembali, tidak juga melalui class action. Perkara ini sudah diputuskan secara perdata dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN.PLG, jika tetap diajukan gugatan secara perdata maka bisa dieksepsi dengan dalil *ne bis in idem*. Secara pidana, masyarakat dapat menggunakan pasal 99 UU No.32 Tahun 2009 Tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan

¹⁹⁵ Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden, Bappenas. 2011. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia Rekomendasi Kebijakan. Jakarta: Van Vollenhoven Institute.

Lingkungan Hidup, yang berbunyi Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).;

Kemudian Pasal 108 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan analisa; setiap orang yang membakar lahan sebagaimana dimaksud dengan pasal 69 ayat 1 huruf H akan dipidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun pidana penjara dan denda paling sedikit Rp3 miliar.;

Pasal 116 UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan analisa; apabila tindak pidana dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan pada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

pasal 108 UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan dengan analisis; setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Dan pasal 118 KUHP dengan analisa; barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, atau denda empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu timbul membayakan barang, nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Penyelesaian non litigasi

Beberapa alasan yang mendasari penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur nonlitigasi adalah didasarkan pada anggapan bahwa dari kasus-kasus penyelesaian sengketa lingkungan yang diajukan ke pengadilan hasilnya sangat mengecewakan dan tidak menguntungkan bagi masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan. Mediasi yang diatur dalam pasal 130 HIR, merupakan salah satu pilihan dari penyelesaian nonlitigasi yang cukup menguntungkan, alasannya pertama, keputusan hemat; kedua, penyelesaian lebih cepat; ketiga, hasil yang dicapai memuaskan semua

pihak; keempat, kesepakatan bersifat komprehensif; kelima, praktik dan pembelajaran prosedur penyelesaian kreatif; keenam, tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang dicapai bisa diduga;. Ketujuh, dapat memberdayakan individu; kedelapan, melestarikan hubungan yang sudah berjalan. Kesembilan, keputusan-keputusannya bisa dilaksanakan; kesepuluh, kesepakatan yang dicapai akan lebih baik; kesebelas, keputusan dapat berlaku tanpa mengenal batas waktu.¹⁹⁶

Meskipun sudah diajukan gugatan ke pengadilan, dan dilakukan upaya hukum dari putusan yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama, upaya mediasi tetap dapat diupayakan untuk ditempuh. Hal ini semata-mata demi mendapatkan solusi terbaik yang menguntungkan masing-masing pihak. Baik pihak PT.BMH maupun pemerintah dan masyarakat.

Eksaminasi Publik

Kegagalan lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan menyebabkan warga masyarakat bersama kelompok pendamping dibuat seperti putus asa dan tidak tahu harus bagaimana. Namun mereka sebenarnya masih bisa melakukan eksaminasi public atas putusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan dan sudah bersifat *incracht*.¹⁹⁷

Eksaminasi public merupakan upaya untuk melakukan pengujian terhadap keputusan lembaga pengadilan yang dinilainya tidak tepat. Eksaminasi public bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pertimbangan hukum dari hakim yang telah memutuskan perkara, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum atau apakah keputusan hakim tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.¹⁹⁸

Eksaminasi public pernah dilakukan oleh LSM Gita Pertiwi Solo dengan melibatkan sejumlah pengacara public dan akademisi untuk mengkaji kembali keputusan pengadilan atas kasus pencemaran lingkungan sungai banger pekalongan dan sungai babon Demak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan mendasar yang dilakukan hakim dalam menggunakan dan menerapkan instrument hukum lingkungan yang menyebabkan keputusannya tidak adil. Hakim berorientasi pada pasal 34 UU

¹⁹⁶ C.W Moore dalam Rachmadi Usman. 1993. Pokok-pokok hukum lingkungan nasional. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.

¹⁹⁷ Susanti adi Nugroho, sejarah dan pelaksanaan eksaminasi di lingkungan peradilan, partisipasi masyarakat mengawasi peradilan, ICW dan The Asia Foundation. Dalam buku Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, sebuah model penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan pendekatan partisipatif oleh Prof Absori.

¹⁹⁸ Absori. 2009. Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, sebuah model penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan pendekatan partisipatif. Surakarta: Muhammadiyah University Press

No.34 UU No.23 Tahun 1997 dan pasal 1365 KUHPerdara, tanpa mempertimbangkan pada rujukan filosofi, asas-asas hukum, dan rumusan pasal yang mengatur hak, kewajiban dan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan.

Langkah eksaminasi ini ternyata tidak berarti banyak karena lembaga formal yang dikirim hasil eksaminasi public tidak pernah merespon secara positif, ditambah lagi dengan sifat pengadilan yang otonom dan tidak dapat diintervensi oleh kekuatan manapun termasuk juga tekanan dari masyarakat yang merasa diputus tidak adil oleh pengadilan. Namun demikian eksaminasi public ini merupakan salah satu upaya masyarakat untuk menyalurkan rasa keadilan, dan merupakan perlawanan secara moral yang diharapkan dalam jangka panjang akan memberikan wacana baru dalam mengontrol bekerjanya lembaga pengadilan.

Masyarakat dalam kasus Pemerintah vs PT BMH dapat melakukan eksaminasi public saat putusannya nanti sudah *incracht* namun tetap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun kelemahannya eksaminasi public ini tidak memiliki kekuatan legal formal yang akan mempengaruhi putusan pengadilan. Namun setidaknya masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya dan berharap agar para pihak yang terkait dapat membacanya dan dijadikan pertimbangan jika ada kasus yang serupa.

KESIMPULAN

Penyelesaian kasus lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dalam kasus pembakaran hutan oleh PT.BMH, Secara litigasi, pemerintah sudah menempuh jalur hukum yaitu melalui pengadilan Negeri secara perdata. Namun masyarakat ternyata sangat kecewa dengan putusan hakim yang membebaskan Tergugat, dengan pertimbangan bahwa kebakaran hutan tidak merusak lahan. Selain itu Tergugat juga dinilai mengalami kerugian akibat kebakaran yang ikut menghancurkan hutan akasia milik Tergugat, dan Majelis Hakim dalam amar putusan menilai tidak cukup bukti untuk mengabulkan semua butir gugatan yang diajukan. Akses keadilan bagi masyarakat yang tidak puas dengan keputusan perdata Pengadilan Negeri Palembang, dapat mengajukan tuntutan secara pidana dengan menggunakan pasal 118 KUHPidana, pasal 108 UU No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, pasal 99, 108, dan 116 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masyarakat dapat juga melakukan mediasi bersama-sama dengan pemerintah

dan PT.Bumi Mekar Hijau untuk mendapatkan solusi terbaik bagi semua pihak. Untuk upaya melakukan eksaminasi public, sangat bagus untuk menyampaikan secara terbuka apa yang diinginkan masyarakat, namun sayangnya eksaminasi public tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempengaruhi atau merubah keputusan hakim, karena tidak memiliki landasan legal formal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Absori. 2009. Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, sebuah model penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan pendekatan partisipatif. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- C.W Moore dalam Rachmadi Usman. 1993. Pokok-pokok hukum lingkungan nasional. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.
- Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden, Bappenas. 2011. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia Rekomendasi Kebijakan. Jakarta: Van Vollenhoven Institute.

Internet

- Berita. Petisi Para Korban Asap Untuk Presiden Jokowi. 14 September 2015.
<http://news.okezone.com/read/2015/09/14/340/1214013/petisi-para-korban-asap-untuk-presiden-jokowi>. diunduh pada tanggal 28 Februari 2016 jam 14.00 WIB
- Berita. Pemerintah Mengakui 19 orang Tewas Akibat Kabut Asap. 2015.
<http://www.rappler.com/indonesia/110936-jumlah-kematian-akibat-kabut-asap>. diunduh pada tanggal 29 Februari 2016 jam 13.00WIB

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN.PLG antara Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Melawan Pt.Bumi Mekar Hijau

Undang-undang

KUHP

HIR

UU No.39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan